

KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. ("PERSEROAN")

berkedudukan di Jakarta

Bidang Usaha:

Perbankan

Kantor Pusat:

Gedung BRI 1

Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210

Telp: (021) 5751966

Fax: (021) 5700916

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENEGASKAN BAHWA SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL DAN RELEVAN TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK MENYESATKAN.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK No. Kep-412/ BL/ 2009 tanggal 25 November 2009), khususnya Pasal 2.a, yang mensyaratkan suatu perusahaan yang melakukan suatu transaksi dengan pihak terafiliasi untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Perseroan melaksanakan pengambilalihan 2.002.022 lembar saham atau setara dengan 91,001% saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ("BJS") dari Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia ("Dapen") ("Transaksi Afiliasi").

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Dapen adalah hubungan Perseroan sebagai Pendiri dan pengendali dari Dapen.

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi tersebut, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan ("SRR") sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas transaksi afiliasi tersebut di atas.

II. INFORMASI SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Umum

Perseroan didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-6584.HT.01.01.TH.92. tanggal 12 Agustus 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 September 1992 Nomor 73, Tambahan Nomor 3A.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 1 tanggal 01 April 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0054353 tanggal 08 April 2015.

B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Desember 2015 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Prosentase Kepemilikan (%)	Jumlah Nominal Saham (Rp.)
Modal Dasar:			
- Saham Seri A	1	0.00	250
- Saham Seri B	59.999.999.999	100.00	14.999.999.999.750
Jumlah Modal Dasar	60.000.000.000	100.00	15.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A:			
• Negara Republik Indonesia	1	0.00	250
Saham Seri B:			
• Negara Republik Indonesia	13.999.999.999	56.75	3.499.999.999.750
• Masyarakat	10.669.162.000	43.25	2.667.290.500.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor	24.669.162.000	100.00	6.167.290.500.000
Jumlah Saham Dalam Portepel	35.330.838.000		

C. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Mustafa Abu Bakar
Wakil Komisaris Utama	: Gatot Trihargo
Komisaris Independen	: Ahmad Fuad
Komisaris Independen	: Adhyaksa Dault
Komisaris Independen	: A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: A. Sonny Keraf
Komisaris	: Vincentius Sonny Loho
Komisaris	: Jeffry W. Wurangian

Direksi

Direktur Utama	: Asmawi Syam
Wakil Direktur Utama	: Sunarso
Direktur	: Randi Anto
Direktur	: A. Toni Sutirto
Direktur	: Gatot Mardiwasto
Direktur	: Mohammad Irfan
Direktur	: Haru Koesmahargyo
Direktur	: Donsuwan Simatupang
Direktur	: Susy Liestiowaty
Direktur	: Zulhelfi Abidin
Direktur	: Kuswiyoto

D. Kegiatan Usaha

Perseroan menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kegiatan utama Perseroan adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit. Perseroan berkantor pusat di Gedung BRI 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44–46, Jakarta Pusat 10210. Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan memiliki 19 kantor wilayah, 465 kantor cabang, 598 kantor cabang pembantu, 5.331 BRI Unit, 982 kantor kas, 2.544 Teras BRI, 611 Teras mobile dan 21.685 unit ATM di seluruh Indonesia.

III. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Objek Transaksi Afiliasi

Objek Transaksi Afiliasi adalah saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BJS) sebanyak 2.002.022 lembar saham atau setara dengan 91,001% dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh BJS.

B. Nilai Transaksi Afiliasi


Total Nilai Transaksi adalah Rp1.626.642.875.000,- (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk 2.002.022 lembar saham.

C. Nama pihak-pihak yang mengadakan Transaksi Afiliasi dengan Perseroan (“Pihak Terafiliasi”)

- Pihak Penjual : Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia
- Pihak Pembeli : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

D. Sifat hubungan afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan Perseroan

Hubungan antara BRI, Dapen dan BJS dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sesuai dengan Pasal 4 Surat Keputusan Nokep: S.12-DIR/KPS/06/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dapen BRI, Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pengaruh BRI terhadap kebijakan atau manajemen Dapen termuat dalam Pasal 5 perihal Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Pendiri Peraturan Dana Pensiun sesuai SK tersebut di atas, yang berisi antara lain:

1. Kewajiban dan Hak Pendiri

- a. Menetapkan Peraturan dan perubahannya.
- b. Menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
- c. Melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- e. Memberikan putusan permohonan pengunduran diri Pengurus atau Dewan Pengawas dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

- f. Menetapkan besarnya honorarium, tunjangan dan kesejahteraan lainnya bagi Pengurus dan Dewan Pengawas.
- g. Memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaan Pekerja kepada Dana Pensiun.
- h. Menetapkan jenis Manfaat Pensiun bagi Peserta.
- i. Menyelenggarakan rapat bersama dengan Dewan Pengawas dan Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- j. Selaku Pemberi Kerja:
 - Membayar iuran normal dan iuran tambahan (apabila terdapat defisit).
 - Memungut iuran Peserta.
 - Menyetor seluruh iuran (iuran normal, iuran tambahan dan iuran Peserta) ke Dana Pensiun.
 - Membayar bunga atas hutang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.

2. Tanggung Jawab Pendiri

Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Hal ini didukung pula oleh adanya Laporan Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian IV dari Keterbukaan Informasi ini.

E. Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi

Pengambilalihan lembaga keuangan non bank merupakan bagian dari strategi pertumbuhan non organik yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) Perseroan tahun 2013-2017 dan dituangkan sebagai salah satu *Strategic Initiative* dalam Rencana Bisnis Bank 2015-2017.

Salah satu pertumbuhan non organik yang direncanakan oleh Perseroan adalah pengambilalihan lembaga keuangan non bank dengan produk/jasa yang bersifat *complementary* atau melengkapi produk/jasa Perseroan. Upaya ini merupakan salah satu cara untuk mencapai aspirasi Perseroan untuk menjadi penyedia layanan keuangan terintegrasi kepada nasabah-nasabah Perseroan. Industri asuransi jiwa dipilih sebagai industri non bank pertama yang dipilih oleh Perseroan karena potensi industri ini masih sangat besar.

Pemilihan BJS sebagai target pengambilalihan telah melalui proses yang cukup panjang dan matang. BJS telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menjadi mitra bisnis Perseroan dalam bisnis *bancassurance* terutama dalam pengelolaan asuransi jiwa kredit di segmen bisnis mikro, sehingga integrasi pasca-pengambilalihan diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Hal ini merupakan sesuatu hal yang positif bagi Perseroan dibandingkan apabila Perseroan melakukan pengambilalihan perusahaan asuransi lainnya.

Dengan mengambil alih saham BJS, Perseroan akan mampu melakukan akselerasi bisnis *bancassurance* yang merupakan bisnis komplementer BRI yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi sumber *fee based income*. Kondisi tersebut sangat mungkin diwujudkan mengingat saat ini dari lebih dari 50 juta *customer base* BRI belum sepenuhnya tergarap dan tersentuh oleh layanan asuransi.

Dari sisi BJS, persaingan yang semakin ketat di industri asuransi jiwa, menuntut perusahaan asuransi lokal untuk meningkatkan kesiapan bersaing. Untuk dapat menghadapi persaingan tersebut, BJS membutuhkan permodalan yang kuat untuk menyempurnakan beberapa hal penting, yaitu pengembangan produk dan layanan, sumber daya manusia dan proses bisnis (termasuk IT).

Perseroan berkeyakinan bahwa BJS, dengan dukungan permodalan dari Perseroan, mampu tumbuh seiring dengan pertumbuhan industri karena masih memiliki pangsa pasar yang luas, yaitu nasabah Perseroan.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran dari Transaksi Afiliasi serta memastikan bahwa Transaksi Afiliasi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk penilai independen, yaitu KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan ("SRR") untuk melakukan penilaian atas 2.002.022 lembar atau setara dengan 91,001% saham BJS yang dimiliki oleh Dapen BRI ("Saham BJS") dan menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi.

SRR sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

A. Ringkasan Laporan Penilaian Saham

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian Saham BJS yang disusun oleh SRR No. 150928.001/SRR/LP-B/BRI/OR tanggal 28 September 2015 ("Laporan Penilaian Saham BJS"):

1. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah Saham BJS, yaitu 2.002.022 lembar atau setara dengan 91,001% saham BJS yang dimiliki oleh Dapen.

2. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian atas Saham BJS adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar, pada tanggal 30 Juni 2015, dari Saham BJS, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai yang wajar dari Saham BJS yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Transaksi Afiliasi.

3. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian Saham BJS bersifat *non-disclaimer opinion*.
- SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen BJS dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian Saham BJS terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional BJS.
- SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Saham BJS dan kesimpulan nilai akhir.
- SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham BJS dari Perseroan.

4. Pendekatan Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Saham BJS adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham BJS mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BJS di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BJS. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi BJS

diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BJS. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian Saham BJS karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai Saham BJS.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham BJS.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar wajar Saham BJS pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 1,69 triliun.

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi yang disusun oleh SRR No. 151230.001/SRR/LP-F/BRI/OR tanggal 30 Desember 2015 (“**Laporan Pendapat Kewajaran**”):

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi adalah Perseroan dan Dapen.

2. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek Pendapat Kewajaran adalah Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan atas Saham BJS dengan nilai transaksi sebesar Rp 1.626.642.875.000,-.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi dari aspek keuangan untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.

- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi Afiliasi dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi Afiliasi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Afiliasi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi Afiliasi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi Afiliasi dan analisis dampak Transaksi Afiliasi terhadap keuangan Perseroan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam analisis Pendapat Kewajaran di atas, SRR berpendapat bahwa Transaksi Afiliasi adalah **wajar**.

V. RENCANA PENGEMBANGAN BJS OLEH PERSEROAN

Dengan memperhatikan hasil uji tuntas terhadap BJS, Perseroan akan melakukan implementasi strategi dengan fokus kepada dua hal yaitu:

1. Pemanfaatan keunggulan Perseroan, antara lain *brand awareness*, lebih dari 50 juta *customer* sebagai *captive market*, lebih dari 10 ribu titik distribusi, dan model bisnis *bancassurance* yang telah *established*.
2. Pembenahan internal untuk meningkatkan daya saing perusahaan melalui produk yang lebih baik, pemanfaatan IT, dan kehati-hatian dalam proses operasional.

Rencana pengembangan paska akuisisi dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Periode Restrukturisasi

Pada tahap restrukturisasi, Perseroan akan fokus pada hal-hal antara lain penguatan permodalan BJS, pembenahan internal BJS, dan pemetaan integrasi/sinergi rencana bisnis Perseroan dan *Subsidiaries* bersama dengan BJS.

2. Periode Integrasi

Pada tahap integrasi, Perseroan akan fokus pada hal-hal antara lain peningkatan penetrasi terhadap nasabah Perseroan termasuk asuransi mikro, sinergi BJS dengan perusahaan anak Perseroan dan mempersiapkan pemasaran pada *non-captive market*.

3. Periode Pengembangan

Pada tahap pengembangan, Perseroan akan fokus pada *product & service development* dan *market development*.

Sebagai pemegang saham baru, Perseroan memiliki permodalan yang kuat untuk mendukung pengembangan BJS ke depan menjadi sebuah perusahaan asuransi yang lebih sehat dan kompetitif.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan pada jam kerja di alamat berikut ini:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Corporate Secretary
Gedung BRI 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
Telp. (021) 5751966, Fax. (021) 5700916

Jakarta, 31 Desember 2015

Direksi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.